

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah dalam kehidupan sosial akan selalu mengalami perubahan dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Hal ini tidak terkecuali masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Tidore Kepulauan merupakan suatu kota yang mayoritas masyarakatnya beragama islam serta pemahaman dan kepatuhan masyarakatnya terhadap nilai-nilai kearifan lokal (adat seatoran) yang kemudian itu melahirkan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang sejuk, aman, toleran dan damai serta bebas dari perilaku kesewenang-wenangan.

Selama proses keberlangsungan hidup masyarakat, manusia akan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dan hasrat hidup mereka, namun terkadang sering dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, termasuk melakukan hal-hal yang telah dilarang seperti peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Minuman beralkohol itu berpotensi memabukan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan sangat merugikan kesehatan karena dapat mengakibatkan gangguan berfikir serta gangguan perilaku bahkan bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran¹. Sehingga mengkonsumsi

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan, Sekjen Kemenses Ri, 2014, Diakses dari www.dapkes.go.id, Paada Tanggal 08 September 2019 Pkl 11.11 WIT.

minuman beralkohol selalu disimpulkan sebagai penyebab dari tindakan yang melanggar aturan hukum, seperti tindakan kekerasan dan penganiayaan, pemerkosaan, bahkan juga pembunuhan.

Akhir-akhir ini kasus peredaran dan penjualan minuman beralkol di wilayah Kota Tidore Kepulauan terlihat semakin subur dan meningkat yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan cara yang terorganisir. Keterlibatan konsumen minuman beralkohol ini pun hampir menjalar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sat Samapta Polres Tidore kepulauan periode Agustus 2018 sampai November 2019 terdapat 24 kasus mengenai pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis cap tikus dan anggur putih serta bir hitam yang keseluruhannya telah diputuskan oleh pengadilan Negeri Soasio dan memiliki kekuatan hukum tetap.²

Pemberian sanksi kepada pelanggar itu diharapkan agar para pelaku akan menjadi jera namun ternyata untuk kasus yang ini semakin hari makin menjadi-jadi dan bertambah jumlah peredar dan penjual minuman terlarang tersebut. Jadi, sebagai aparat penegak hukum yang telah diberikan kewenangan penuh oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakan hukum terhadap pelaku peredar dan penjual minuman beralkohol yang makin subur di wilayah Kota Tidore Kepulauan ini harus bertindak tegas. Hal ini perlu agar dapat memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban bagi

² Data rekapan kasus tipiring periode Agustus 2018 sampai Oktober 2019 oleh Sat Samapta Polres Tidore Kepulauan dan Pengadilan Negeri Soasio diakses dari www.pengadilansoasio.co.id pada pukul 06:00 WIT

masyarakat serta dapat minimalisir tindakan pelanggaran hukum sebagai dampak dari orang yang telah mengkonsumsi minuman beralkohol. Berkaitan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini sesungguhnya telah dilarang dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Alasan untuk dikeluarkannya Perda ini karena sebagaimana kita ketahui bahwa minuman beralkohol itu dapat merugikan kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan serta pembinaan terhadap peredaran dan penjualan serta perizinannya. Dalam konteks penegakan Perda, Satuan Satpol PP memiliki kewenangan dan fungsi yang sangat penting sebagai suatu perangkat dan juga aparatur pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 255 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Satpol PP di bentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat³.

Kewenangan Satpol PP juga dapat dilihat dalam Pasal 7 PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP diantaranya untuk Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkada, Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dan keteneraman masyarakat, Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda atau perkara, Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkara.⁴

Selain itu, diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap kasus peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah Penyidik, yaitu Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik pegawai negeri sipil. Dalam hal ini penyidik diharapkan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait penyelesaian kasus peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut sebab Polisi merupakan aparat penegak hukum yang beroperasi dibawah naungan Polri yang memiliki fungsi sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 bahwa Polri sebagai alat negara untuk menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. tugas dari Polri berupa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegak hukum.

Kemudian dalam penegakan hukum, tentu ada upaya-upaya yang harus ditempuh diantaranya berupa penegakan secara preventif atau yang dipahami sebagai tindakan pencegahan dan penegakan secara represif yakni penegakan hukum yang dilakukan dengan cara memberikan sanksi apabila ada oknum yang melanggar aturan hukum yang dalam hal ini mengenai pencedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tidore itu sendiri.

⁴ <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PP-Nomor-16-Tahun-2018>. Diakses Pada Hari Minggu 6 Oktober 2019, Pukul 08.00 WIT.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai Penegakan Hukum Terkait Pasal 23 Huruf (b) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Untuk memperjelas arah penelitian ini maka penulis mengungkapkan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum Terkait Pasal 23 Huruf (b) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Penegakan Hukum Terkait Pasal 23 Huruf (b) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka berikut ini dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya Penegakan Hukum Terkait Pasal 23 Huruf (b) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Penegakan Hukum Terkait Pasal 23 Huruf (b) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sumbangsi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat untuk pihak aparat penegak hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak bagi aparat penegak hukum untuk Penegakan Pasal 23 Huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 terkait larangan mengedarkan minuman beralkohol di Kota Tidore Kepulauan

